



LEGITIMASI NIKAH DARING MELALUI *TAUKIL BIL KITABAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹Akhmad Vijaini, ²Muhammad Hasbi, ³Muhammad Syafqy Abda, ⁴Soraya Parahdina
^{1,2,3,4}Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Email : zainiakhmad53@gmail.com

Abstract

This reseach is aim to know the validity and impact of teleconference-based marriage probelms in Indonesia. This research used descriptive qualitative research method and the kind of research is library research. The result of the research showed that online marriage contract has a risk and it is being a debate especially about ittihâd al-majlis, but with taukil bil kitabah as the procedure from Religious Affairs Office (KUA) which is the state official agency in marriage problem can be a solution of it. Because of the marriage through teleconference case in 1989 that became a pioneer of this marriage can be held and developed until now. Which is one of the KUA in Jakarta Selatan refuses the long distance marriage to be registered. So that the researchers felt the need to research about the validity of long distance marriage from Islamic and positive law sides. Also, so it could educate people about the risk of daring or teleconference marriage, if it occurs, it is feared that there would be a technology-based fraud such as deepfake and so forth.

Keywords: *Online marriage, Taukil bil kitabah, Ittihâd al-majlis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan dampak terhadap problematika perkawinan berbasis telekonferensi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya akad nikah secara daring mempunyai risiko dan menjadi perdebatan terutama mengenai ittihâd al-majlis, namun dengan adanya taukil bil kitabah sebagai prosedur dari Kantor Urusan Agama yang merupakan lembaga resmi negara dalam masalah pernikahan dapat menjadi solusi pernikahan ini. Dikarenakan adanya kasus perkawinan melalui telekonferensi pada tahun 1989 yang menjadi cikal bakal bisa dilaksanakannya di Indonesia hingga berkembang sampai masa sekarang. Dimana salah satu KUA di Jakarta Selatan menolak pernikahan jarak jauh untuk dicatatkan. Sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti terkait keabsahan pernikahan jarak jauh dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif. Serta agar dapat mengedukasi masyarakat tentang risiko bilamana perkawinan secara daring atau telekonferensi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi kemungkinan penipuan yang berbasis teknologi seperti deepfake dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Pernikahan Daring, Taukil Bil Kitabah, Ittihâd al-majlis*

PENDAHULUAN

Pernikahan jarak jauh terkadang menjadi salah satu pilihan yang seringkali dipilih oleh calon pengantin yang terpisah benua. Pernikahan seperti ini cukup menarik perhatian mengingat tempat dilangsungkan pernikahan berada di dua tempat berbeda yang dibantu dengan teknologi melalui *teleconference* seperti *video call*, tidak seperti pernikahan pada umumnya yang dilaksanakan pada satu tempat. Dalam problem ini ada dua kubu yang terbagi yakni mereka yang menyatakan bahwa pernikahan via *teleconference* sah dan ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidaklah sah. Perbedaan ini terletak pada pemahaman kata “satu majelis”.

Pada umumnya, prosesi perkawinan dilaksanakan di satu tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga secara mufakat sehingga lazimnya perkawinan di hadiri oleh rombongan kedua mempelai dalam satu waktu dan tempat. Selain itu terdapat pula tempat yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam hal ini KUA untuk melaksanakan akad nikah di Kantor KUA setempat guna biaya yang dikeluarkan lebih ringan. Seiring berjalannya waktu serta berkembangnya zaman, terdapat beberapa perubahan yang disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi. Salah satunya adalah perkembangan dalam arus informatika dan sarana telekomunikasi.

Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Media sosial yang berkembang dengan pesatnya merubah pola komunikasi antar sesama. Bukan hal yang sulit untuk bisa berbicara dan bertatap muka dengan orang yang terpisah jarak dengan bantuan media. Perubahan zaman ini bisa saja mempengaruhi suatu hukum yang sebelumnya diperbolehkan kemudian berubah menjadi diharamkan atau sebaliknya. Pernikahan yang umumnya dilaksanakan dengan keberadaan kedua calon pengantin, wali nikah, dan saksi pada satu tempat yang sama, dengan bantuan teknologi, dapat dilangsungkan di tempat yang berbeda. Tentu saja ini menjadi pembahasan hukum pro dan kontra tentang keabsahan pernikahan yang tidak dilaksanakan pada satu tempat dalam segi hukum Islam maupun hukum positif.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan deskriptif analitik dengan melihat dokumen hukum dan pendekatan sosiologi normatif, dalam penelitian yaitu dengan mengambil sebagian dari pasal-pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Positif di Indonesia. Selain itu data primer yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang kredibel, seperti kitab-kitab fiqih, buku serta jurnal-jurnal terkait. Data Sekunder diperoleh dari informasi pendukungnya seperti *website* dan sejenisnya. Kemudian disajikan dengan instrumen analisis yang kuat dengan berdasarkan pada argumen normatif.

Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai pernikahan jarak jauh yakni akad nikah melalui *teleconference* atau *video call*. Sah tidaknya pelaksanaan pernikahan bergantung kepada sejalan atau tidaknya dengan dasar hukum yang diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan akad

nikah yang telah diatur dalam hukum Islam, yaitu: Pertama, akad diawali dengan *ijab* setelahnya diikuti dengan *qabul*. Kedua, materi *ijab qabul* tidak boleh berlainan dan diucapkan secara berkelanjutan tanpa ada jeda. Ketiga, pengucapan *ijab* dan *qabul* harus dengan lafadh yang jelas. Keempat, *ijab* dan *qabul* antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Selaras dengan pernyataan tersebut, dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam ulama fiqh berpendapat jika keempat syarat ini terpenuhi maka *ijab* dan *qabul* dinilai sah.¹

Ijab qabul menjadi unsur mendasar bagi keabsahan suatu akad nikah sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam Wa-Adillatuhu* bahwasanya menurut kesepakatan para ulama, dalam *sighat* akad yaitu *ijab* dan *qabul* disyaratkan ada empat hal mendasar antara lain orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik atau meralat kembali ucapannya sebelum *qabul*, kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul*, diselesaikan pada waktu akad dan *ittihâd al-majlis*.²

Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu dilaksanakan dalam satu majelis (*ittihâd al-majlis*), baik wali maupun yang mewakilinya, calon suami atau yang mewakilinya dan kedua orang saksi, semuanya harus dapat terlibat dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul*.³ Adapun perbedaan pendapat sering kali terjadi pada pemahaman makna kata “satu majelis”. Misalnya pada kegiatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 di Jakarta menyepakati 17 poin bahasan salah satunya hukum pernikahan jarak jauh melalui via *teleconference* atau *video call*. Akad nikah yang dilaksanakan via daring hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijab qabul*, yakni dilaksanakan secara *ittihâd al-majlis* dengan *lafazh sharih*, dan *ittishal*.⁴

Adapun dalam Keputusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII pada tahun 2010, lembaga ini telah mengkaji praktik akad nikah via *teleconference* dengan hasil keputusan yang menyatakan bahwa akad nikah via *teleconference* tidak sah sebab ketidakhadiran saksi dalam majelis dan akad nikah yang dilakukan melalui media elektronik tergolong kinayah (samar).⁵

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang disidangkan pada 20 Juni 2008 menjelaskan bahwa akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Maka akad nikah melalui via daring hukumnya sah karena dalam akad tersebut semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi termasuk

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)., hlm. 253.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, vol. 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)., hlm. 389.

³ Abd al- Rahman al- Jaziry, *Al-Fiqh’ alâ Al-Madhâhib Al-Arba’ah*, (Beirut: Dâr al- kutûb al- ‘Ilmiyah, 2003)., hlm. 27.

⁴ <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-daring> diakses pada 14 Agustus 2023

⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU)., hlm. 195.

persyaratan satu majelis.⁶ Namun pada closing statement fatwa tersebut dikatakan bahwa “Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad *ijab* dan dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. *Ijab* dan *qabul* dilakukan melalui via *teleconference* jikalau memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung”. Sehingga dapat dipahami bahwa letak perbedaan sah tidaknya pernikahan jarak jauh yang dilakukan melalui media *teleconference* ialah *ittihâd al-majlis*.

Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Positif

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi kian maju dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan akad nikah secara langsung, pernikahan dengan bantuan teknologi kerap kali dilakukan dan menjadi pilihan.⁷ Pernikahan jarak jauh pada realitanya telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Menelisik kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yakni tertanggal 13 Mei 1989 ada pasangan yang memilih untuk melangsungkan akad nikah melalui via *teleconference* dari dua negara yang berbeda oleh pasangan Aria Sutarto (berada di Amerika Serikat) dengan Nurdiani (berada di Indonesia).⁸ Hal serupa juga terjadi pada tahun 2006 pada pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati. Pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan media *teleconference*, saat itu calon mempelai laki-laki berada di Pittsburgh, Amerika Serikat dan mempelai perempuan berada di Bandung, Indonesia.⁹

Indonesia sebagai negara hukum tentu segala sesuatunya diatur oleh hukum dengan segala macam produk peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali peraturan mengenai perkawinan. Hal ini diperuntukkan guna menjaga hak dan kewajiban setiap masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Ada beberapa produk hukum positif yang secara khusus mengatur ketentuan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Melihat fenomena pernikahan jarak jauh, yakni akad nikah melalui media *teleconference* yang terjadi di Indonesia, sejauh ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan jelas mengatur terkait hal tersebut.¹⁰ Pada penjelasan Pasal 27 KHI pun hanya menyebutkan

⁶ Fatwa Tarjih Muhammadiyah, disidangkan pada Jumat, 16 Jumadats-Tsaniyah 1429 H/ 20 Juni 2008, Tentang Akad Nikah Via Video Call

⁷ Mochamad Adrian Pranata, Muhammad Yunus, “Keabsahan Akad Nikah melalui *Video Call* menurut Hukum Islam” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 22.

⁸ Wardah Nuronyah, “Analisis Akad Nikah Via *Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017)., hlm. 147.

⁹ Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018)., hlm. 11.

¹⁰ Faisal, Ahmad Isnaeni, Moh. Bahrudin, Nasruddin, “Marriage Contract Throught Visualization of Daring Video Call Communication Media According to Marriage Law and Islamic Law in Indonesia” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm., 9.

keharusan *ijab* dan *qabul* beruntun dan tidak berselang waktu. Begitu pula peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya dengan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Selaras dengan itu, pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adapun dalam Pasal 6 - Pasal 8 UU Perkawinan dijelaskan bahwa ada beberapa syarat perkawinan, yakni 1) adanya persetujuan dari kedua mempelai dan bagi mereka yang belum genap berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 Ayat (1) dan (2)); 2) batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan); 3) adanya larangan pernikahan dengan sedarah, semenda, sepersusuan dan hubungan yang oleh agama telah dilarang untuk menikah (Pasal 8).

Sehingga dalam tataran praktiknya, peraturan mengenai pernikahan jarak jauh tidak diatur sama sekali dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini berarti terdapat kekosongan aturan hukum pada masalah perkawinan. Hakim dalam hal ini, harus dapat melakukan penafsiran hukum agar dapat melahirkan sebuah putusan yang berkeadilan.

Polemik Pernikahan Daring: *Ittihad al-Majlis* dan Ancaman *Deepfake*

Kendala utama yang menahan laju daringisasi akad nikah adalah polemik *ittihâd al-majlis*, yaitu situasi di mana seluruh elemen penting dalam pelaksanaan akad nikah diharuskan untuk berada dalam satu tempat ketika diucapkannya *ijab qabul*. Sebagian kalangan menganggap perkara ini termasuk syarat dalam akad nikah yang gagal terpenuhi jika dilaksanakan secara daring. Padahal epistemologi *ushul* telah mengajarkan bahwa selain *arkân* (rukun-rukun), dalam praktik syariat juga harus terpenuhi *syurûth*-nya (syarat-syarat) karena ia termasuk hal situasional yang secara eksternal akan menyempurnakan pelaksanaan hukum syariat.¹¹

Selain itu, muncul pula kendala lain yang terselubung dalam syarat *ittihad*, yaitu dalam permasalahan saksi sebagai elemen yang harus berhadir dalam majelis pernikahan tadi. Mazhab Syafi'i sebagai panutan yang banyak mewarnai hukum fiqh dan positif keislaman di Indonesia mensyaratkan saksi untuk hadir langsung serta mampu mendengar dan melihat prosesi *ijab qabul*, bahkan menurut *mim ra* (ar-Ramli) saksi harus melihat wajah jika mempelai wanita bercadar.¹² Dan inilah yang menyebabkan tertolaknyanya akad nikah via telekonferensi menurut Syafi'iyah, karena dianggap gagal dalam memfasilitasi kontak audiovisual secara sempurna antara saksi dan majelis akad.

¹¹ Baca mengenai "hukum *wadh'i*", dan "syarat" sebagai hukum *wadh'i* dalam: Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, juz 1, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), 104.

¹² Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habîb 'alâ Syarh al-Khathîb (Hâsiyah al-Bujairimi 'alâ al-Khathîb)*, juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 387.

Apalagi menurut Syafi'iyah, prosesi akad nikah dinilai *ta'abbud*, tidak dapat diutak-atik lagi dalam pelaksanaannya. Namun, juga terdapat pendapat para ulama yang memandang bahwa pernikahan adalah muamalah dan bukan ibadah yang *ta'abbudi*. M. Amin Suma menyampaikan perspektifnya dengan lebih detail mengenai hal ini, bahwa nikah adalah muamalah yang berdimensi *'ubûdiyyah*. Karena dalam pernikahan terdapat akad, saksi, lafaz *ijab* dan *qabul* yang merupakan ciri khas muamalah. Tapi pengamalan nikah tetap bernilai ibadah, sebab perbuatan baik yang dianjurkan agama memiliki nilai ibadah.¹³

Tetapi jika diteliti lebih jauh, pemahaman tentang *ittihâd al-majlis* sebagai kesatuan lokasi berlangsungnya akad nikah perlu ditinjau kembali. Karena *ittihâd al-majlis* sebagai syarat untuk pelaksanaan *ijab qabul* tidak selamanya dimaknai seperti di atas. Contohnya dalam kasus jual beli, ketika *ittihâd al-majlis* dimaknai sebagai kesatuan tempat (*ittihâd al-makân*) maka jual beli daring yang saat ini sangat ramai dilakukan oleh masyarakat akan cacat dianggap cacat secara hukum. *Ittihâd al-majlis* dapat dimaknai sebagai kesinambungan momen dalam pengucapan *ijab* dan *qabul*, artinya prosesi akad nikah dilaksanakan secara *ittishal* (bersambung) dan *real-time* (langsung) walaupun dibatasi oleh tempat. Pemaknaan inilah yang diterapkan oleh ulama Hanafiyyah terhadap konsep *ittihâd al-majlis* dalam pernikahan sehingga membuka pintu untuk diterapkannya akad nikah secara daring.¹⁴ Dengan tersedianya teknologi daring yang secara *real-time* dapat mengkomunikasikan secara langsung dari tempat berbeda, hal tersebut dianggap *ittihâd al-majlis bi ta'addud al-makân* (bersatunya majelis dengan dua tempat berbeda).

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 dinyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Apabila kita telaah berdasarkan bunyi pasal ini, maka tidak disyaratkan kesamaan tempat (*ittihad al-makan*) dalam pelaksanaan pernikahan. Hanya saja disyaratkan *ijab* dan *qabul* harus bersambung (*ittishal*). Ini dapat membuka pintu bagi keabsahan pernikahan jarak jauh yang memanfaatkan media teknologi. Selama rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan dapat dinyatakan sah.

Adapun *deepfake* adalah cara untuk mengintegrasikan gambar manusia melalui penalaran terkomputerisasi, dimana gambar atau video dapat digabungkan dengan teknik tertentu sehingga hasilnya terlihat nyata.¹⁵ Awal mula munculnya *deepfake* pada 2017 dianggap sebagai hiburan karena sangat terkenal untuk manipulasi video. Dalam hal ini, *deepfake* juga mulai masuk ke Indonesia, ditandai dengan masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi yang digambarkan sebelumnya melakukan *deepfake* pada fitur-fiturnya, meskipun sebagian besar

¹³ Simak materi yang disampaikan Muhammad Amin Suma pada video berjudul OBSESI #74: nikah daring dan konsep *ittihâd al-majlis* dalam akad nikah di kanal YouTube Bimas Islam Kemenag RI, dalam <https://www.youtube.com/live/VBOF4WZBblc?feature=share>, diakses pada 13 Agustus 2023.

¹⁴ az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, juz 4, cet. 7, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), 2950-2951.

¹⁵ Heny Novyanti dan Pudji Astuti, "JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI DEEFAKE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Heny," no. 19 (2016): 2.

masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa aplikasi tersebut menjalankan fungsi *deepfake* pada fitur-fiturnya.

Profesor asosiasi ilmu komputer Hao Li dari University of Southern California menyatakan bahwa *deepfake* dibuat untuk penggunaan yang merusak, misalnya, berita palsu, akan lebih berbahaya dengan asumsi tidak ada cara yang diambil untuk menyebarkan inovasi *deepfake*.¹⁶ Li berpendapat bahwa video dan *deepfake* pertama akan sampai pada alasan di balik tidak terdefinisi dalam waktu satu tahun, dimulai dari Oktober 2019, karena kemajuan pesat dalam kesadaran buatan manusia dan ilustrasi PC.

Inovasi berbasis produk ini dapat mengontrol wajah seseorang sehingga berubah menjadi substansi ideal orang lain. Bahkan dalam perkembangannya, inovasi ini dapat dilakukan secara langsung sambil menyampaikan menggunakan aplikasi koordinasi jarak jauh atau *video call*.¹⁷ Demikian pula, inovasi ini juga dapat melakukan peniruan suara, yang dapat mempersulit kita untuk mengetahui apakah orang yang kita ajak bicara dan perhatikan adalah orang yang ingin kita tuju atau tidak.

Adanya kerumitan tersebut dapat membuka potensi pungutan liar atau pelanggaran lainnya, khususnya demonstrasi palsu dalam *ijab qabul* dan akad *qabul* yang dilakukan dari jarak jauh melalui *video call* atau *teleconference*. Seperti yang mungkin kita ketahui, teknologi *deepfake* dapat digunakan untuk mengendalikan keduanya. Demikian pula, hal ini dapat mengacaukan tugas kedua saksi yang bertugas mengamati prosesi pernikahan yang diadakan dari jarak jauh, karena mereka sendiri tidak yakin apakah orang yang mereka lihat dan perhatikan melalui *video call* atau video. obrolan adalah pihak yang terkait dengan parade pernikahan, yang tersirat untuk situasi ini adalah calon suami dan calon istri.¹⁸

Dalam aturan regulasi di Indonesia sebenarnya belum diatur secara khusus dan mendalam terkait regulasi AI termasuk dengan *deepfake* di dalamnya. Saat ini aturan yang berlaku ialah UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Namun, penyalahgunaan *deepfake* dapat dijerat dengan UU ITE dan KUHP terkait dengan kejahatan dunia maya dan defamasi. Maka karena itu, terkait pengaturan hukum terhadap *deepfake* dalam hukum positif Indonesia masih perlu adanya pemahaman mendalam agar dapat mengatasi penyalahgunaan dari teknologi ini dengan lebih efektif.¹⁹

¹⁶ Tonya Mosley, "Perfect *deepfake* Tech Could Arrive Sooner Than Expected," wbur, 2019, <https://www.wbur.org/hereandnow/2019/10/02/deepfake-technology> Diakses Pada 11 Agustus 2023.

¹⁷ Jurusan Hukum et al., "Analisis Yuridis Terhadap Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware Di Indonesia" 3, no. 20 (2023): 14.

¹⁸ Alif Shohibudin et al., "Fenomena Pernikahan Daring Dikala Pandemi dalam Pandangan Fiqh," *Kumpulan Penelitian Kajian Fiqh*, no. March (2020): 10.

¹⁹ Panji Mario Sianturi, "Regulasi Hukum Terhadap Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia," *Pinter hukum*, 2023, <https://pinterhukum.or.id/regulasi-hukum-terhadap-teknologi-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-di-indonesia/?amp=1> diakses pada 11 Agustus 2023.

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *deepfake* juga dapat dijerat melalui beberapa ketentuan yaitu:

1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
3. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”²⁰
4. Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Jikalau tindakan pencemaran nama baik diucapkan secara lisan saja, maka perbuatannya tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun di dalam *deepfake* faktor tersebut dilakukan dengan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan ataupun di tempelkan. Terkait hal ini *deepfake* telah memenuhi unsur pada Pasal 310 ayat (2) karena media mengubah wajah dalam *deepfake* disini berupa foto atau gambar.²¹

Taukîl bi al-Kitâbah Sebagai Solusi Akad Nikah Daring

Syariat perwakilan pada awalnya dikenalkan oleh Al-Qur'an dalam Q.S. an-Nisa/4: 35 ketika membahas *hakam* (juru damai). Ayat tersebut memerintahkan pihak bersengketa agar mengutus seseorang yang terpercaya untuk menyelesaikan masalah dengan rekonsiliasi sebagai target utama. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

²⁰ Novyanti dan Astuti, “JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI DEEPPAKE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Heny,” 10–13.

²¹ Novyanti dan Astuti, 10–13.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nisa/4: 35).

Pengutusan *hakam* tersebut ialah yang dimaksudkan sebagai perwakilan. Karena secara niat dan dalam prakteknya, pihak bersengketa menyerahkan urusannya kepada sang wakil. Oleh karena itulah, “perwakilan” (*wakâlah*) dimaknai secara bahasa sebagai “penyerahan” (*tafwîdh*) dan secara *syara'* didefinisikan sebagai “*tafwîdhu syakhshin amrahu ilâ âkhar fî mâ yaqbalu an-niyâbah li yaf'alahu fî hayâtih*” (penyerahan urusan dari seseorang kepada orang lain sebagai representasi untuk melaksanakan urusan tersebut semasa hidup orang yang mewakilkan). Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Zakariyyâ al-Anshâri dalam *Fath al-Wahhâb*.²²

Seorang wali nikah dalam praktik pernikahan tidak harus mengucapkan *ijab* sendiri. Ia bisa saja mewakilkan kepada seseorang yang dirasa layak dan mampu melaksanakannya.²³ Hal ini biasa disebut dengan istilah *taukil* wali. *Taukil* adalah bentuk masdar dari kata *wakkala-yuwakillu-taukillan* yang dapat diartikan berupa penyerahan atau pelimpahan.²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai pelimpahan kekuasaan sebagai proses, cara, perbuatan, memindahkan wewenang.²⁵ Dapat kita simpulkan bahwa *taukil* wali nikah adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang oleh wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁶ Pada beberapa daerah, *taukil* wali sudah menjadi *urf* bagi wali nikah dengan melimpahkan kewenangan kepada penghulu atau kyai serta tokoh masyarakat dalam proses pernikahan.²⁷

Untuk melakukan *taukil*, dibutuhkan *muwakkil* (yang minta wakikan), *wakîl* (orang yang mewakilkan), dan *muwakkal fih* (urusan yang diwakili). Tentunya semua itu disetujui dengan adanya *shighat* (akad perwakilan) antar kedua belah pihak.²⁸ Dalam ranah pernikahan, *taukil* yang paling aman dan mungkin terjadi adalah perwakilan dari wali sebagai *muwakkil* kepada seseorang yang terpercaya sebagai *wakîl* untuk menikahkan anak perempuannya. Hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama-ulama fiqih dalam bab *wakâlah* dengan berbagai

²² Zakariyyâ bin Muhammad al-Anshâri, *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhâj ath-Thullâb*, juz 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 257.

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 28

²⁴ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Indonesia Arab-Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1582

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M), 594.

²⁶ Hendi Jekson, *Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*, Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam, (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 117-118

²⁷ Dzikrullah, M. Ahdi, *Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017.

²⁸ al-Anshâri, *Fath al-Wahhâb*, 257.

macam metode pengaplikasian seperti melalui perwakilan secara lisan, lewat utusan, atau korespondensi.²⁹ Menurut wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pelajar Indonesia di Hadramaut yang notabene merupakan tempat seringnya terjadi kasus pernikahan daring karena ingin dinikahkan oleh ulama di sana, terdapat perbedaan cara dan ketentuan *taukil* yang disyaratkan oleh habaib dan masyaikh Hadhrami. Ada ulama yang mensyaratkan *taukil* melalui telepon, melalui pesan suara (*voice note*), dan sebagainya.³⁰

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah dalam pendapat jumbuh ulama kecuali mazhab Hanafi.³¹ Suatu perkawinan tidak sah hukumnya apabila calon mempelai wanita menikah tanpa ada walinya. Apabila wanita menikah tanpa wali dengan artian ia menikahkan dirinya sendiri maka perkawinan ini tidak dibenarkan. Wali berkedudukan sebagai pihak yang bertindak atas nama calon mempelai perempuan. Mengingat pentingnya posisi wali dalam sebuah pernikahan, Kompilasi Hukum Islam mengatur permasalahan wali dalam pasal 19 sampai 23. Dalam pasal 19, KHI menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dengan adanya aturan ini dapat menjadi solusi atas perbedaan pendapat yang terjadi sekitar hukum fiqh terhadap peran wali nikah dalam pernikahan dengan menjadikannya peraturan perundang-undangan dalam bernegara.

Seorang calon pengantin pria pun boleh saja mewakilkan kepada pihak lain dalam mengucapkan *qabulnya*. Ini dapat terjadi dalam kasus-kasus tertentu dimana calon pengantin tidak dapat hadir pada pelaksanaan pernikahan disebabkan hal yang mendesak. Prosedur *taukil* oleh calon mempelai pria harus melalui surat kuasa di atas materai yang ditanda tangani oleh kepala KUA apabila pelaksanaannya di Indonesia atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.³²

Beberapa kasus tentang pernikahan daring telah terjadi terlepas dari keabsahannya dari sisi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penyebab terjadinya pernikahan model ini dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) macam, antara lain:³³ 1) calon pengantin pria maupun wanita serta wali berada di tempat yang berbeda-beda, 2) kedua calon mempelai berada pada satu tempat namun wali berada di tempat yang lain, 3) kedua calon mempelai berbeda tempat tapi calon mempelai pria dan wali nikah dari calon mempelai wanita berada pada tempat yang sama.

Perkembangan zaman yang semakin canggih berbanding lurus dengan tantangan yang akan dihadapi. Kecanggihan teknologi di satu sisi dapat membawa kemudahan, namun di sisi

²⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazzi*, juz 1, (Surabaya: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 386.

³⁰ M. Husaini, *Wawancara pribadi*, 15 Agustus 2023.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh Juz 7*, (Beirut: Dar El-Fikri, 2010), 92

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 29 ayat 2 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah pasal 11 ayat 2

³³ Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*, Indo-Islamika: Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia 10, 2 (2020): 5.

lainnya bisa menjadi malapetaka. Penipuan berbasis teknologi marak terjadi di berbagai lini. Salah satunya adalah *deepfake* yang merupakan produk kecanggihan teknologi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan pribadi. Kekhawatiran ini bisa saja terjadi pada praktek pernikahan jarak jauh yang berbasis media daring. Untuk itulah diperlukan solusi yang dapat mengatasi masalah pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan pada satu tempat.

Pernikahan daring yang dilaksanakan karena berbeda tempatnya pihak yang berakad baik wali nikah maupun calon pengantin pria masih menjadi area perbedaan pendapat. Ada pihak yang pro dan kontra tentang keabsahan pernikahan daring. *Taukil* wali nikah dan *taukil* calon pengantin pria dapat menjadi jalan keluar bagi pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan dalam satu tempat. *Taukil* wali nikah maupun calon pengantin lebih menjamin syarat dan rukun pernikahan dapat terpenuhi sehingga keabsahan pernikahan tidak diragukan.

Taukil wali dan *taukil* calon pengantin pria dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *taukil bil lisan* (langsung) dan *taukil bil kitabah* (surat pernyataan).³⁴ *Taukil bil lisan* dilakukan apabila antara pihak yang berwakil dan orang yang ditunjuk untuk mewakili dapat bertemu secara langsung. *Taukil* ini tidak memerlukan prosedur yang rumit karena hanya menggunakan *lafazh* (redaksi) yang diucapkan langsung oleh pihak yang berwakil (*muwakkil*) kepada pihak yang mewakili (*wakil*). Pada kasus tidak bertemu dua pihak yang berwakil, maka prosedur yang digunakan adalah *taukil bil kitabah*. Surat pernyataan yang dibuat oleh *muwakkil* berisi pelimpahan wewenang ditujukan kepada *wakil*.

Penelitian ini mencoba untuk menghadirkan *taukil bil kitabah* (perwakilan melalui tulisan/surat) yang sebenarnya sudah merupakan solusi lama yang tersedia dalam fiqih klasik. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, al-Bâjûri menyediakan metode ini dalam *Hâsiyahnya* untuk Fath al-Qarîb. Begitu pula dalam literatur Mazhab Syafi'i lainnya seperti *Nihâyah al-Muhtâj* karya ar-Ramli.³⁵ Adapun menurut kacamata hukum positif di Indonesia, prosedur *taukil bil kitabah* telah diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Wali nikah membuat pernyataan ikrar berwali di hadapan penghulu/Kepala KUA sesuai dengan domisili dan dihadiri 2 (dua) orang saksi ketika mengucapkan ikrar. Surat yang sudah ditandatangani oleh kepala KUA dan 2 (orang saksi) tersebut kemudian dikirim ke Kantor KUA sesuai domisili tempat akad nikah dilaksanakan. Dalam surat kuasa tersebut, terdapat pernyataan mewakili kepada pihak yang dituju (Kepala KUA/Penghulu/PPN) untuk menjadi wakil yang berada dalam satu tempat dengan pihak lainnya dalam proses akad nikah. Surat inilah yang dibawa atau dikirim kepada pihak yang diwakilkan.

Berbeda dengan akad nikah, akad dalam pelaksanaan *taukil* tidak mensyaratkan adanya *shighat* akad yang *sharîh* (jelas). Melainkan cukup dengan *shighat kinâyah* (tidak jelas pasti) yang bersifat metafora namun diiringi niatan jelas dan kesadaran penuh untuk melaksanakan

³⁴ al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, juz 1, 386.

³⁵ Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj*, juz 5, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), 27.

taukîl.³⁶ Bagusnya lagi, *taukîl* akan melepaskan akad nikah daring dari polemik *ittihâd al-majlis*, karena *taukîl* merupakan salah satu akad yang tidak mensyaratkan adanya *ittihâd al-majlis*.³⁷

Taukil bil kitabah dapat menjadi solusi dalam hal pernikahan daring yang masih menjadi polemik tentang keabsahannya. Apabila pihak yang berakad tidak berada dalam satu tempat, maka wali nikah dapat mengajukan permohonan *taukil bil kitabah* kepada kantor KUA setempat. Hal ini dikarenakan *taukil bil kitabah* dengan segala mekanismenya telah menjadi jaminan baik dalam segi hukum Islam maupun hukum positif akan keabsahannya. Perbedaan pendapat yang terjadi dapat dihindarkan sehingga pelaksanaan akad nikah dapat berjalan dengan lancar. *Taukil bil kitabah* dapat mengeluarkan kita dari jurang perdebatan terkait pernikahan daring, sesuai dengan kaidah :³⁸

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

Artinya: “Keluar dari perbedaan adalah hal yang lebih disukai.”

Apabila ada permasalahan yang menjadi sumber perdebatan antara hukum halal dan haramnya suatu perkara, maka harus dicarikan solusi yang dapat menjembatani antara keduanya. Solusi yang dicari tidak boleh menimbulkan masalah perdebatan baru, tidak boleh menyelisihi sunnah yang telah ditetapkan, dan dasarnya harus kuat sehingga tidak dianggap suatu kekeliruan.³⁹

Rumusan *taukîl bil kitâbah* sebagai solusi dalam melangsungkan pernikahan daring menurut peneliti sangatlah penting. Karena jika diuji secara materi, ini bukan merupakan hal yang baru dalam fiqih islam maupun hukum positif. *Taukil bil kitabah* merupakan wujud kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menentukan suatu masalah. Fiqih mengajarkan untuk meningkatkan kehati-hatian ketika berhadapan dengan urusan asmara pria dan wanita. “*al-Abdhâ’ yuhtâthu lahâ fauqa ghairahâ*”, tulis Abû Bakr Syaththâ dalam *Hâsiyah I’ânah ath-Thâlibîn*.⁴⁰ Keberadaan *taukil bil kitabah* bisa menjadi solusi terhadap permasalahan kontemporer terkait pernikahan daring yang masih mengandung perdebatan tentang keabsahannya. Dengan melaksanakan *taukil bil kitabah*, akad nikah dilaksanakan dapat berjalan lancar tanpa ada keraguan. Calon mempelai pria atau wali nikah yang berhalangan dengan dipisahkan jarak dapat mewakilkan kepada pihak yang berada dalam satu tempat dengan pihak lainnya untuk melaksanakan *ijab qabul*. Perdebatan dalam masalah *ittihâd al-majlis* pada akad nikah pun juga dapat teratasi.

³⁶ ar-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj*, juz 5, 27.

³⁷ az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm*, juz 4, 2957.

³⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair fî Qawaidh wa Furu’i asy-Syafiyyah*, Cetakan ke-5 (Kairo: Darussalam, 2011), 305-309.

³⁹ As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair*, 305-309.

⁴⁰ Abû Bakr bin Muhammad Syaththâ ad-Dimyâthi, *Hâsiyah I’ânah ath-Thâlibîn*, juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 86.

Simpulan

Pemanfaatan konsep *taukil bil kitabah* sebagai alternatif dalam melegitimasi pernikahan daring merupakan solusi yang signifikan untuk mengatasi tantangan teknis dan hukum yang mungkin timbul dalam pernikahan daring. Dengan demikian, konsep ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi para individu yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan melalui platform daring. *Taukil bil Kitabah* juga akan menjadi pedoman yang lebih pasti dan mengurangi potensi konflik atau perdebatan yang mungkin muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan. Serta mendukung literasi teknologi dalam pernikahan daring sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan aman, khususnya dari penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Referensi

- ad-Dimyâthi, Abû Bakr bin Muhammad Syaththâ. 1997. *Hâsiyyah I'ânah ath-Thâlibîn*. Juz 3. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Jaziry, Abd al-Rahman. 2003. *Al-Fiqh' alâ Al-Madhâhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah.
- al-Anshâri, Zakariyyâ bin Muhammad. 1994. *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhâj ath-Thullâb*. Juz 1. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Bajuri, Ibrahim. Tanpa Tahun. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazzi*. Juz 1. Surabaya: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. 1995. *Tuhfah al-Habîb 'alâ Syarh al-Khathîb (Hâsiyyah al-Bujairimi 'alâ al-Khathîb)*. Juz 3. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi dan Asep Saepudin Jahar. *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*. Indo-Islamika: Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia 10, 2 (2020).
- ar-Ramli, Muhammad bin Ahmad. 1984. *Nihâyah al-Muhtâj*. Juz 5. Beirut: Dâr al-Fikr.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. 2011. *al-Asybah wa an-Nadzair fii Qawaidh wa Furu'i asy-Syafiyyah*. Cetakan ke-5. Kairo: Darussalam.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*. Vol. 8. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2005. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Juz 1. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- _____. 2010. *Fiqh Islam wa Adillatuh* Juz 7. Beirut: Dar El-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dzikrullah, M. Ahdi. 2017. *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*. Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang.
- Faisal, Ahmad Isnaeni, Moh. Bahrudin, Nasruddin. "Marriage Contract Throught Visualization of Daring Video Call Communication Media According to Marriage Law and Islamic Law in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Fatwa Tarjih Muhammadiyah. 2008. *Tentang Akad Nikah Via Video Call*. Jumat, 16 Jumadats-Tsaniyah 1429 H/ 20 Juni 2008.
- Husaini, M.. *Wawancara pribadi*. 15 Agustus 2023.

- Jekson, Hendi. 2022. *Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*. Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam. Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Jurusan Hukum et al., “Analisis Yuridis Terhadap Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware Di Indonesia” 3, no. 20 (2023).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28 dan 29.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 11 Ayat 2.
- Mosley, Tonya. 2019. “*Perfect Deepfake Tech Could Arrive Sooner Than Expected.*” <https://www.wbur.org/hereandnow/2019/10/02/deepfake-technology>, Diakses Pada 11 Agustus 2023.
- Muhajir. “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018).
- MUI. <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-daring>. Diakses pada 14 Agustus 2023.
- Munawwar, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Indonesia Arab-Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Novyanti Heny, dan Pudji Astuti. “*Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana.*” No. 19 (2016).
- Nuroniyah, Wardah. “Analisis Akad Nikah Via *Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU.
- Pranata, Mochamad Adrian, Muhammad Yunus. “Keabsahan Akad Nikah melalui *Video Call* menurut Hukum Islam” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1 (2021).
- Shohibudin, Alif. et al.. “Fenomena Pernikahan Daring Dikala Pandemi dalam Pandangan Fiqh,” *Kumpulan Penelitian Kajian Fiqh*, no. March (2020).
- Sianturi, Panji Mario. “Regulasi Hukum Terhadap Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia,” *Pinter hukum*, 2023, <https://pinterhukum.or.id/regulasi-hukum-terhadap-teknologi-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-di-indonesia/?amp=1>. Diakses pada 11 Agustus 2023.
- Suma, Muhammad Amin. *OBSESI #74: Nikah Daring Dan Konsep Ittihâd Al-Majlis Dalam Akad Nikah*. YouTube Bimas Islam Kemenag RI. Diakses pada 13 Agustus 2023.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3. Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.